

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum atau peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT bagi manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an serta sunnah nabi, berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan adalah definisi lain dari hukum Islam. Secara umum, syariah mengacu pada perintah, larangan, pedoman, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan aturan Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip dan pedoman, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia, untuk keselamatan dunia dan akhirat.¹

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal. Misalnya, dalam perilaku jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu yang sama juga berkewajiban menyerahkan barangnya.²

Pada kehidupan zaman sekarang, banyak masalah-masalah yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad transaksi) dalam berbagai bidang. Muamalah adalah aturanaturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam perkara yang bersifat duniawi maupun segala aktivitas manusia dalam masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban-Nya kelak di akhirat.

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 19.

Namun, kebutuhan di dalam kehidupan manusia pada saat ini sangatlah beragam. Selain tempat tinggal, pangan dan pakaian manusia juga membutuhkan hubungan dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan cara bekerja sama dengan dasar keridhaan dan tidak membebani kedua belah pihak seperti yang telah di atur dalam Pasal 1321 KUHPerdata: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Salah satu bentuk kerjasama adalah *musyarakah* atau biasa disebut dengan *syirkah* (pengkongsian). *Syirkah* secara bahasa artiya campur atau percampuran. Istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.³ Sedangkan *syirkah* secara terminologis, yaitu perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta. Dengan adanya *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.⁴

Dasar hukum *syirkah* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”. (QS An-nisa ayat 12)⁵

Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari istri Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Rasulullah

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1711.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 102.

saw. lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad. Dan Saad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta.’ Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah akan memutuskan hal ini.’ Maka turunlah ayat ini.

Syirkah adalah salah satu bentuk muamalah yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah sebagai adat kebiasaan berbagai macam bangsa, sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, *syirkah* mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, dalam perkembangannya dilakukan oleh para fuqaha dalam berbagai macam jalan ijtihad seperti *ijma’*, *qiyas*, menetapkan adat istiadat, dan sebagainya.

Dalam sebuah Hadits Qudsi diriwayatkan bahwa Nabi SAW. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah)⁶.

Ketika melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Secara umum rukun *syirkah* ada tiga yaitu, *Aqidain* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*), *Ṣigat* (*ijab* dan *Qabul*), Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*.⁷ Syarat-syarat umum *syirkah* menurut Adul Aziz Dahlan yaitu, *Syirkah*

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 2013.

merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas persentasinya dan Pembagian keuntungan diambil dari laba *syirkah*, bukan dari harta lain.⁸

Salah satu bentuk akad yang di praktikan adalah *syirkah mufawadah*, dalam praktik *mufawadah*, setiap orang akan saling menjamin, baik dalam jual beli. Orang-orang yang bersekutu saling melengkapi dalam hak dan kewajibannya, yaitu masing-masing menjadi wakil dari yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh yang lain. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal satu orang lebih besar dari yang lain, antara anak-anak dan orang dewasa, juga antara seorang Muslim dan seorang kafir, dan sebagainya. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, kemitraan ini berubah menjadi kemitraan 'inan' karena tidak ada kesamaan. Dengan demikian, jika ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian kedua belah pihak akan diuntungkan dari modal dan keterampilan yang digabungkan menjadi satu. Kerja sama semacam ini disebut *mufawadah* atau kesetaraan.

Pengertian *mufawadah* menurut istilah adalah transaksi dua orang atau lebih untuk membentuk persekutuan dengan syarat memiliki modal yang sama, penentuan keuntungan, pengolahan, dan agama yang dianutnya. Perkongsian *mufawadah* sebagaimana dipahami oleh ulama Malikiyah tidak diperdebatkan di kalangan ulama fiqh lainnya. Namun, para ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian besar ulama fiqh lainnya menolaknya. Dengan alasan, kemitraan seperti itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain itu, untuk mewujudkan kenyamanan sebagai syarat dalam kemitraan ini sulit, dan mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu, dianggap tidak sah seperti dalam kasus jual beli *gharar*. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat, "Jika kemitraan *mufawadah* dikatakan tidak sah, tidak ada ketidak absahan yang saya ketahui di dunia. Adapun hadits tersebut di atas, tidak diketahui. (*gharar ma'ruf* dan diriwayatkan oleh ahli hadits *ashab sunan* (ulama) penulis kitab *sunan*), bahkan

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 128.

hadits di atas, tidak ada dalam masalah akad semacam ini.⁹

Salah satu bentuk kerjasama yang menggunakan akad *syirkah* dalam pelaksanaannya adalah Rental *Play Station* di Sukapada, Bandung. Kerjasama usaha Rental *Play Station* yaitu kesepakatan yang dilakukan antar para pemilik secara bersama-sama. Dalam hal ini, kerjasama yang digunakan yaitu *syirkah mufawadah*, dimana para pihak mengeluarkan modal yang sama banyak, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Kerjasama usaha rental play station yang dibuat untuk mengembangkan sebuah usaha dalam hal rental, guna mencapai keuntungan.

Usaha rental *play station* memang sudah tidak asing lagi dan telah tersebar luas di berbagai daerah. Tentunya, seseorang yang mempunyai hobi bermain game bisa datang setiap saat, karena usaha rental *play station* cukup familiar di kalangan masyarakat. Menurut Arip, bahwa usaha rental *play station* sangatlah mudah, tentunya dalam hal ini dapat melakukan kerjasama dengan seseorang untuk membuat sebuah usaha rental *play station* guna untuk, menghibur masyarakat sekitar. Dalam hal ini, tentunya beliau sangat tertarik dengan membuat usaha rental *play station* ini, karena bisa, sebagai tempat refreshing bagi masyarakat maupun untuk mencari keuntungan dalam usahanya. Menurut Agung, bahwa beliau membuat usaha rental play station caranya cukup mudah, tinggal kita mencari teman atau seseorang yang ingin bersepakat untuk membuat sebuah usaha dalam hal rental play station. Dimana saya tertarik dengan kerjasama ini, karena banyak teman yang sudah menyarankan untuk membuat usaha yang mudah dan menguntungkan, yaitu usaha rental play sation. Selain itu, beliau juga mempunyai teman dekat yang sudah lama bisnis dalam usaha rental play station diberbagai daerah hingga sukses sampai sekarang.

Dalam setiap usaha rental *play station* ini sangat beranekaragam sistem yang digunakan, antara lain sistem perjam, dan sistem harian. Dalam hal ini, sistem rental *play station* yang sering dipakai oleh para pemain atau perental

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225.

biasanya menggunakan sistem perjam. Dimana sistem perjam yang dimaksud adalah bermain rental play station dengan cara memesan waktu terlebih dahulu.

Dari segi modal yang telah disepakati oleh para pemilik, yaitu mereka mengeluarkan modal yang sama besar diantara para pemilik. Dalam hal ini, para pemilik mengeluarkan modal masing-masing Rp 15.000.000,-, berarti jumlah modal yang dikeluarkan oleh para pemilik adalah Rp 30.000.000,-. Modal yang mereka keluarkan digunakan untuk sewa tempat peralatan rental dan segala pemenuhan kebutuhan yang ada dalam setiap kegiatan rental play station berlangsung. Dari sisa modal yang telah digunakan yang dimasukkan ke dalam buku kas, jika ada kekurangan dalam hal pemenuhan, maka sisa modal tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaannya, para pemilik menerapkan sistem untuk pembagian jatah menjaga sekaligus mengelola rental play station pada saat kegiatan. Dengan cara mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar para pemilik, serta bagaimana sistemnya untuk membagi jatah dalam hal mengelola rental play station. Untuk kesepakatan yang telah mereka sepakati, bahwa jatah pergantian menjaga sekaligus mengelola rental play station dilakukan setiap satu minggu sekali oleh para pemilik. Dengan ketentuan setiap ada pemain yang datang harus dicatat dalam buku yang telah disediakan, guna memastikan siapa saja yang merental play station. Tentunya, para pemilik sekaligus pengelola harus memiliki etika dalam menjalankan usaha rental play station yakni bersikap ramah kepada para perental, selalu terbuka, dan jujur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *syirkah* pada Rental *Play Station*, maka dari itu Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai terkait permasalahan ini dan menuangkannya pada sebuah penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KERJASAMA USAHA RENTAL *PLAY STATION* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa didalamnya terdapat permasalahan pokok yang akan dibahas secara rinci sebagaimana bertumpu pada pokok pembahasan, yaitu implementasi syirkah di Rental Play Station Rumi di Sukapada Bandung. Maka diperlukan rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan didalamnya tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Penulis mengambil beberapa pokok masalah yang menjadi arah pembahasan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi akad *syirkah* pada Rental *Play Station* Rumi?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad *syirkah* di Rental *Play Station* Rumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi *syirkah* pada Rental *Play Station* Rumi
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap *syirkah* di Rental *Play Station* Rumi

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih khususnya bagi penulis dan juga pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi Syari'ah terhadap praktik kerjasama Rental *Play Station* dan Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan penelitian sejenis sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan

lebih mendalam.

2. Secara praktis, diharapkan menjadi wawasan serta informasi terhadap penulis dan pembaca mengenai kerjasama Rental *Play Station* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipelajari dan dikaji untuk mendapatkan informasi-informasi serta gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenisnya yang sudah ada sebelumnya, sehingga diharapkan didapatkan penemuan penelitian yang baru dan tidak ada pengulangan materi yang sama / menjiplak. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, antara lain :

1. Ida Fitriyah dengan judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Syirkah di KUD Minatani di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan " , dengan permasalahan bagaimana persyaratan menjadi anggota dan bagaimana penanaman modal di KUD Minatani di Desa Brondong Kec .. Brondong Kab . lamongan dan juga mengenai bagaimana pembagian keuntungan yang ada dalam bentuk syirkah di KUD Minatani tersebut .
2. Fandi Hanif Muharom " , dengan judul skripsi " Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil " , dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana tata cara perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan juga mengenai bagaimana tata cara perjanjian bagi hasil tersebut menurut hukum Islamnya.
3. Putri Adilla, dengan skripsi yang berjudul Implementasi Akad Syirkah

dalam Perkongsian Jual Beli Hp dengan permasalahan yang di bahas adalah mengenai tidak sesuainya praktik dengan syirkah wujud, dimana salahsatu pihak merugikan pihak lain.

4. Yas'atul Afidah 20 , dengan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil (Profit Sharing) Hasil Usaha Tenaga Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng Kabupaten Sidoarjo " , dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai deskripsi tentang bagi hasil (Profit Sharing) hasil usaha tenaga kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng Kabupaten Sidoarjo dan juga bagaimana menurut hukum Islamnya .

TABEL 1.1 STUDI TERDAHULU

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Fitriyah (2000)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Syirkah di KUD Minatani di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan	Sama-sama meneliti tentang syirkah	Terdapat pada bentuk syirkah yang di teliti
2	Fandi Hanif Muharom (2013)	Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil	Sama-sama meneliti tentang kerjasama	Perbedaan nya terletak pada permasalahan penelitian

3	Yas'atul Afidah (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil (Profit Sharing) Hasil Usaha Kerja Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Medaeng Kabupaten Siduarjo	Sama-sama meneliti tentang kerjasama	Perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian
4	Putri Adilla (2018)	Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP	Sama-sama meneliti tentang syirkah	Objek penelitiannya

Perbedaan Skripsi yang dibahas oleh penulis dengan studi terdahulu adalah permasalahan yang dikemas dimana yang di bahas oleh penulis adalah mengenai Implementasi *syirkah mufawadah* di rental *play station* rumi Sukapada Bandung ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Berpikir

Hukum atau peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT bagi manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an serta sunnah nabi, berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan adalah definisi lain dari hukum Islam. Secara umum, syariah mengacu pada perintah, larangan, pedoman, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan aturan Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip dan pedoman, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup

manusia, untuk keselamatan dunia dan akhirat.¹⁰

Syirkah adalah nama lain dari bermitra dalam ekonomi Islam. Secara bahasa kata *syirkah* ialah perserikatan dua orang atau lebih. *Syirkah* bermakna kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berbisnis atau terhadap kekayaan. Islam telah menyatakan sah dan legal terhadap berbisnis dengan cara bermitra atau kerjasama.¹¹

Jadi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat, baik dalam modal, keuntungan, kerja dan presentasinya serta ketentuan lainnya ditentukan pada akad berdasarkan kesepakatan bersama.¹² hal ini menjadi landasan akad dalam kerjasama Rental Play Station.

Ketika melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Secara umum rukun *syirkah* ada tiga yaitu, Aqidain (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*), *Ṣigat* (ijab dan Qabul), Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*.¹³

Dan syarat-syarat umum *syirkah* menurut Adul Aziz Dahlan yaitu, *Syirkah* merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas presentasinya dan Pembagian keuntungan diambil dari laba *syirkah*, bukan dari harta lain.¹⁴

Dengan adanya *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.¹⁵

Dasar hukum *syirkah* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99.

¹² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.141

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 2013.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 128.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1711.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S An-nisa ayat 12).¹⁶

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالْمَ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).¹⁷

Pada Rental *Play Station* Rumi menggunakan *Syirkah Mufawadah*. *Syirkah Mufawadah* menurut istilah adalah transaksi dua orang atau lebih untuk membentuk persekutuan dengan syarat memiliki modal yang sama, penentuan keuntungan, pengolahan, dan agama yang dianutnya.

Dalam praktik *mufawadah*, setiap orang akan saling menjamin, baik dalam jual beli. Orang-orang yang bersekutu saling melengkapi dalam hak dan kewajibannya, yaitu masing-masing menjadi wakil dari yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh yang lain. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal satu orang lebih besar dari yang lain, antara anak-anak dan orang dewasa, juga antara seorang Muslim dan seorang kafir, dan sebagainya.¹⁸

¹⁶ kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia,2012),
hlm. 102.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

¹⁸ Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
hlm. 194.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-Langkah penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti.¹⁹

1. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.²⁰ Penggunaan metode ini dilakukan untuk menganalisis praktik konsep yang ada pada Rental Play Station Rumi.

2. Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif. Analisis data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum. Data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan konsep syirkah pada Rental *Play Station* Rumi.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm.32.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

diperoleh.²¹ Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka data primer diperoleh dari Pemilik Rental Play Station
- b. Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai sumber rujukan penulis, sumber-sumbernya berupa jurnal, skripsi, buku, Undang-Undang dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²²

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu Rental Play Station Rumi.

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung: Tarsindo, 2000), hlm. 134.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 224.

kepada pemilik rental play station. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.

2. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data dari pemilik *play station* sekaligus pengelola mengenai bagaimana sistem pembagian keuntungan yang diterapkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²³ Responden dalam peneliti ini adalah Pemilik Rental *Play Station* Rumi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sebagai berikut:

1. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik kerjasama usaha rental play station rumi.
2. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu para pemilik yang sedang melakukan praktik kerjasama usaha rental play station rumi.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 231

3. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, agenda, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian dan foto.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²⁴ Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁵ Dalam teknik analisis data ini, penulis mendeskripsikan praktik kerjasama usaha rental play station rumi di Sukapada Bandung. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan parameter Fiqh Muamalah. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah serta dengan metode pengambilan hukum Islam lainnya.

Data yang telah diperoleh selanjutnya diproses dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan.
- b. Mengklasifikasi semua data serta menyusunnya sesuai jenis data yang digunakan

²⁴ Jhon W. Cresswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache Third Edition*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 274.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

- c. Menghubungkan data yang didapat di lapangan serta menghubungkannya dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan dengan data yang di peroleh hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian

